



Ekonomi Sirkular, Maqāsid al-Syarī'ah, dan Keuangan Syariah: Kerangka Integratif bagi Transisi Industri Rendah Karbon

Syarif Hidayat^{1*}, Ahmad Farabi², Fahmi Hasan Nugroho³

¹Program Studi Teknik Industri, Universitas Primagraha

²Faculty of Business, LSPR Institute of Communication and Business

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: catalytica20@gmail.com

ABSTRAK

Transisi industri menuju sistem rendah karbon menuntut bukan hanya inovasi teknis, melainkan juga fondasi nilai yang kokoh. Kajian ini bertujuan mengintegrasikan ekonomi sirkular, maqashid al-syariah, dan keuangan syariah sebagai satu kerangka untuk memahami peran pembiayaan Islam dalam transisi industri rendah karbon. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis yang mengikuti protokol pelaporan PRISMA 2020 pada basis data Scopus. Dari 161.375 rekaman yang teridentifikasi, setelah penghapusan duplikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian kelayakan teks lengkap, diperoleh 102 studi yang disertakan dan dianalisis secara tematik untuk menjawab empat pertanyaan penelitian. Analisis menghasilkan lima tema yang saling terkait. Prinsip ekonomi sirkular pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang berkonvergensi dengan tujuan maqashid al-syariah, terutama pemeliharaan harta dan larangan pemborosan. Pemeliharaan lingkungan muncul sebagai fondasi etis yang menempatkan sirkularitas sebagai kewajiban, bukan sekadar efisiensi. Instrumen keuangan syariah, mencakup green sukuk, wakaf, zakat, dan pembiayaan campuran, berperan memobilisasi dana bagi proyek rendah karbon, dengan efektivitas yang bergantung pada mutu kelembagaan dan regulasi. Penerapan pada industri halal, bank sampah, energi terbarukan, dan tekstil menegaskan kelayakan praktisnya. Temuan disintesis menjadi kerangka integratif tiga pilar yang memosisikan maqashid sebagai lapis nilai, ekonomi sirkular sebagai lapis teknis, dan keuangan syariah sebagai lapis instrumen, sekaligus menyingkap dominasi kajian konseptual dan minimnya validasi empiris. Kajian menyimpulkan bahwa penautan ketiga pilar menawarkan jalur transisi industri rendah karbon yang berkeadilan, dengan implikasi bagi insentif green sukuk, tata kelola wakaf lingkungan, metrik keberlanjutan berbasis maqashid, dan agenda riset empiris lintas-sektor.

Kata kunci: ekonomi sirkular; maqashid syariah; keuangan syariah; transisi rendah karbon; keberlanjutan lingkungan

ABSTRACT

The transition of industry toward low-carbon systems demands not only technical innovation but also a robust value foundation. This study aims to integrate circular economy, maqāsid al-sharī'ah, and Islamic finance into a single framework for understanding the role of Islamic financing in the low-carbon industrial transition. Employing a systematic literature review conducted in accordance with the PRISMA



2020 reporting protocol on the Scopus database, the study identified 161,375 records; after duplicate removal, title and abstract screening, and full-text eligibility assessment, 102 studies were included and analyzed thematically to address four research questions. The analysis yielded five interrelated themes. Circular economy principles—reduction, reuse, and recycling converge with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly the preservation of wealth and the prohibition of wastefulness. Environmental preservation emerges as an ethical foundation that frames circularity as an obligation rather than mere efficiency. Islamic financial instruments, including green sukuk, waqf, zakat, and blended finance, mobilize funds for low-carbon projects, with effectiveness contingent on institutional quality and regulation. Sectoral applications in the halal industry, waste banks, renewable energy, and textiles confirm practical feasibility. The findings are synthesized into an integrative three-pillar framework positioning maqāṣid as the value layer, circular economy as the technical layer, and Islamic finance as the instrumental layer, while revealing a predominance of conceptual studies and limited empirical validation. The study concludes that linking the three pillars offers a just pathway toward low-carbon industrial transition, with implications for green sukuk incentives, environmental waqf governance, maqāṣid-based sustainability metrics, and a cross-sectoral empirical research agenda.

Keywords: *circular economy; maqasid al-shariah; Islamic finance; low-carbon transition; environmental sustainability*

Pendahuluan

Percepatan degradasi lingkungan menempatkan model ekonomi linear ambil, produksi, pakai, dan buang sebagai salah satu akar persoalan keberlanjutan global. Akumulasi limbah, tekanan terhadap sumber daya, dan meningkatnya emisi industri menandai batas daya dukung sistem produksi konvensional, dengan limbah dipahami bukan sekadar residu fisik melainkan kegagalan sistemik menata nilai material sepanjang siklus hidup produk (Azmin Shompa et al., 2024; Cam, 2025). Krisis iklim yang disertai kerentanan geopolitik pasokan energi memperlihatkan bahwa ketergantungan pada jalur pembangunan berkarbon tinggi tidak lagi memadai (Billah & Adnan, 2024; Karim, 2023), sementara pengelolaan limbah perkotaan dan industri menuntut tata kelola yang adaptif dan berbasis nilai (Abdussalam & Rahmat Gunawan, 2023; Hariyanto et al., 2026). Di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), tekanan ini berjalan seiring industrialisasi: jejak ekologis belum menunjukkan konvergensi menuju keberlanjutan (Hassan et al., 2026), sedangkan hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan kualitas lingkungan bersifat kompleks serta bergantung pada karakteristik industri (Cil et al., 2026; Irfany et al., 2024). Realitas ini memperkuat urgensi transisi menuju sistem industri rendah karbon yang tidak sekadar menurunkan emisi, tetapi juga menata ulang alur material dan skema pembiayaan yang menopangnya, sehingga keterbatasan ekonomi linear pada dasarnya menyangkut kerangka nilai yang melandasi relasi manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, pertanyaan mengenai ke mana pembiayaan diarahkan dan nilai apa yang memandunya menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan mengenai teknologi rendah karbon itu sendiri.

Ekonomi sirkular hadir sebagai paradigma arus utama untuk menjawab keterbatasan tersebut. Melalui pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, ia memutus



ketergantungan pada ekstraksi sumber daya baru dan memperpanjang siklus nilai material (Ali & Jumat, 2021; Islam et al., 2024), menjangkau sektor manufaktur hingga rantai pasok halal pada sektor pangan (Febriandika et al., 2025) serta model bisnis sirkular pada industri nyata yang menuntut dukungan pembiayaan memadai (Alam, 2021; Ibrahim et al., 2021). Sejumlah kajian bahkan menaunkannya dengan instrumen keuangan berbasis dampak, pembiayaan campuran bagi usaha kecil dan menengah, serta teknologi finansial sebagai penggerak implementasi (Aysan & Bergigui, 2021; Khan & Badjie, 2020). Namun, adopsi sirkularitas sebagai solusi teknis kerap berpijak pada rasionalitas efisiensi dan pertumbuhan sehingga mereduksi persoalan lingkungan menjadi sekadar optimasi sumber daya (Alfaihani, 2024; Cam, 2025). Padahal, keberlanjutan menuntut landasan nilai yang menaunkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan generasi mendatang celah yang diisi oleh pemikiran ekonomi Islam, yang menempatkan sirkularitas sebagai perwujudan tanggung jawab kekhalifahan manusia atas bumi (Haneef & Jamaludin, 2021; Khateeb et al., 2021). Perspektif ini menegaskan bahwa efisiensi material perlu berjalan seiring dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan pemborosan, agar sirkularitas tidak tereduksi menjadi sekadar penghematan biaya dan mengabaikan tanggung jawab lintas generasi.

Maqāsid al-syarī'ah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menyediakan kerangka nilai untuk mengarahkan transisi rendah karbon. Sejumlah kajian memperluasnya dengan memasukkan pemeliharaan lingkungan (ḥifz al-bī'ah) sebagai bagian integral dari kemaslahatan (Haris et al., 2024.; Islamy et al., 2025), menaunkan larangan pemborosan dengan etika produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (Fageh, 2022), serta melandasi tata kelola limbah dan penguatan ekonomi hijau yang berkeadilan (Azmin Shompa et al., 2024; Rijal & Jailani, 2024). Prinsip ini dapat dioperasionalkan hingga ranah yang sangat spesifik, termasuk penilaian etis pemanfaatan sumber daya hayati (Yumi Zuhani Has-Yun Hashim & Phirdaous Abbas, 2025), sementara yurisprudensi ekologis Islam menggeser orientasi dari antroposentrisme menuju kepengurusan (stewardship) yang berkelanjutan atas sumber daya alam (Haider et al., 2026; 'Arafa, 2026). Dengan demikian, maqāsid al-syarī'ah menaunkan sasaran keberlanjutan global dengan nilai-nilai keislaman, memberi transisi rendah karbon legitimasi moral sekaligus arah yang lebih terukur (Bonang et al., 2026), dan menjawab kekosongan nilai pada wacana sirkularitas arus utama.

Relevansi kerangka nilai tersebut menguat ketika dihubungkan dengan peran keuangan syariah. Instrumen keuangan Islam green sukuk, wakaf produktif, hingga pembiayaan campuran dinilai mampu memobilisasi dana bagi proyek rendah karbon dan energi terbarukan (Aassouli, 2021; Abdullah & Keshminder, 2022; Ari & Koc, 2021; Endri et al., 2022; Idlallène, 2021). Bukti empiris menunjukkan kontribusi sukuk terhadap penurunan emisi karbon pada ekonomi industri OKI (Elhamma, 2026; Fodol et al., 2026) dan potensinya mendorong transisi yang adil (Issa et al., 2026; Karim, 2023). Investasi yang sesuai syariah terbukti mendorong energi bersih di Asia (Avazkhodjaev et al., 2024) dan memperkuat keberlanjutan lingkungan di Arab Saudi (Daly & Jarbou, 2025), sementara di Indonesia pembiayaan energi terbarukan, pemetaan lanskap pendanaan iklim, dan analisis sektoral perbankan syariah memperlihatkan potensi permintaan sekaligus keterbatasan struktural (Faizi et al., 2024; Farabi et al., 2025; Kasri et al., 2024). Bukti dari negara-negara OKI turut menegaskan kontribusi keuangan Islam dalam memajukan ekonomi hijau (Jalloh et al., 2025). Bagi disiplin ekonomi dan bisnis Islam,



penautan maqāṣid, sirkularitas, dan pembiayaan syariah menegaskan bahwa prinsip syariah dapat menjadi motor transformasi industri berkelanjutan (Hassan et al., 2021). Akumulasi temuan ini menandakan bahwa peran keuangan syariah dalam transisi rendah karbon telah bergerak dari wacana normatif menuju verifikasi empiris, meskipun sintesis yang mengaitkannya dengan sirkularitas dan maqāṣid masih tersebar dan belum terpadu.

Meningkatnya volume kajian pada persilangan tema tersebut menuntut sintesis yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi; keunggulan tinjauan sistematis dalam reproduktibilitas, transparansi, dan komprehensivitas ini sejalan dengan anjuran metodologis bagi riset ekonomi dan keuangan Islam (Tekdogan, 2022). Namun, tinjauan terdahulu cenderung terfragmentasi pada satu dimensi. Fathma et al. (2025) memetakan ekonomi sirkular dalam praktik bisnis dan keuangan Islam, tetapi menilai literturnya masih terpecah dan menyerukan validasi empiris lebih lanjut; kajian lain berfokus pada green sukuk sebagai instrumen pembiayaan (Alam et al., 2023), integrasi maqāṣid ke dalam perbankan syariah berkelanjutan (Hasan et al., 2026), mekanisme pembiayaan energi terbarukan untuk pencapaian SDGs (Kemala Sari et al., 2026), kontribusi sedekah bagi keberlanjutan bisnis (Hj Mohamad et al., 2025), atau pemetaan bibliometrik keuangan hijau Islam (Abd. Wahab et al., 2022; Hermala et al., 2025). Meskipun berharga, tinjauan-tinjauan tersebut belum secara khusus mengintegrasikan tiga pilar ekonomi sirkular, maqāṣid al-syarī'ah, dan peran keuangan syariah—dalam konteks transisi industri rendah karbon. Tanpa kerangka terpadu, perumus kebijakan dan pelaku industri kesulitan menerjemahkan tujuan syariah menjadi instrumen dekarbonisasi yang operasional dan terukur, sekaligus berisiko mengadopsi sirkularitas tanpa fondasi nilai yang memadai (Alfaihani, 2024; Hasan et al., 2026). Fragmentasi ini menyisakan ruang bagi kajian yang menautkan ketiga pilar secara utuh dalam konteks transisi industri rendah karbon.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, artikel ini merumuskan empat pertanyaan penelitian. RQ1: Bagaimana prinsip ekonomi sirkular berkonvergensi dengan tujuan-tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam literatur ekonomi dan bisnis Islam? RQ2: Bagaimana peran instrumen keuangan syariah dalam membiayai dan mengoperasionalkan transisi industri rendah karbon? RQ3: Bagaimana kerangka maqāṣid, khususnya pemeliharaan lingkungan, memperkuat fondasi etis ekonomi sirkular? RQ4: Apa kesenjangan dan agenda riset ke depan pada persilangan ekonomi sirkular, maqāṣid al-syarī'ah, dan keuangan syariah? Berdasarkan pertanyaan tersebut, artikel ini menawarkan empat kontribusi: menyusun sintesis terpadu yang menautkan tiga pilar yang selama ini dikaji terpisah; menegaskan *ḥifẓ al-bī'ah* dan larangan pemborosan sebagai fondasi etis sirkularitas; memetakan mekanisme pembiayaan syariah yang relevan bagi industri rendah karbon; serta menyediakan agenda riset bagi kajian empiris lanjutan. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur ekonomi dan bisnis Islam dengan menautkan tiga tradisi riset yang selama ini berjalan paralel; secara praktis, ia menawarkan rujukan bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri dalam merancang pembiayaan transisi rendah karbon yang selaras dengan maqāṣid (Issa et al., 2026; Karim, 2023). Bagian 2 memaparkan metodologi tinjauan pustaka sistematis, Bagian 3 menyajikan hasil dan analisis tematik. Bagian 4 mendiskusikan temuan dalam kerangka maqāṣid dan keuangan syariah, dan Bagian 5 menyimpulkan kajian serta menggarisbawahi implikasi teoretis, praktis, dan keterbatasannya.



Tinjauan Pustaka

Ekonomi sirkular didefinisikan sebagai model ekonomi yang memutus pola linear “ambil-pakai-buang” dengan mempertahankan nilai material selama mungkin melalui pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (reduce, reuse, recycle) (Khateeb et al., 2021). Prinsip 3R tersebut diperluas menjadi hierarki 9R refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover yang menekankan pencegahan limbah sebelum daur ulang. Kerangka rujukan yang lazim digunakan adalah model Ellen MacArthur Foundation, yang menggambarkan aliran material melalui butterfly diagram, yakni pemisahan siklus biologis (bahan terbarukan yang kembali ke alam) dari siklus teknis (produk dan komponen yang terus beredar dalam lingkaran produksi). Dalam literatur ekonomi Islam, sirkularitas ditempatkan sebagai upaya menciptakan nilai berkelanjutan yang selaras dengan prinsip syariah (Alam, 2021; Ali & Jumat, 2021), dan kompatibilitasnya dengan nilai-nilai Islam, kekhalifahan, keseimbangan, dan larangan pemborosan telah dipetakan sebagai landasan konseptual (Fathma et al., 2025).

Maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kemudharatan. Inti klasiknya adalah al-darūriyyāt al-khams, yaitu lima kebutuhan pokok yang wajib dijaga: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Perumusan sistematisnya berakar pada pemikiran al-Ghazālī yang menetapkan kelima kebutuhan pokok tersebut, kemudian dikembangkan al-Syātībī melalui klasifikasi tingkat kepentingan menjadi darūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier). Kerangka ini menjadi rujukan untuk menilai keselarasan aktivitas ekonomi dengan tujuan syariah, termasuk dalam merancang produk dan kebijakan keuangan Islam (Hassan et al., 2021), sekaligus basis bagi pengembangan ekonomi Islam yang bertanggung jawab (Fageh, 2022; Rijal & Jailani, 2024).

Perkembangan kontemporer memperluas cakupan maqāṣid dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) sebagai maqṣad yang sejajar dengan lima kebutuhan pokok, mengingat kelestarian lingkungan menopang seluruh tujuan lainnya (Azmin Shompa et al., 2024; Haris et al., 2024.; Islamy et al., 2025). Landasan normatifnya bersandar pada sejumlah konsep kunci: khilāfah, peran manusia sebagai pengemban amanah (stewardship) atas bumi (Fathma et al., 2025; Haider et al., 2026); mīzān, keseimbangan yang wajib dijaga dalam pemanfaatan sumber daya (Bonang et al., 2026); serta i'mār al-arḍ, kewajiban memakmurkan dan tidak merusak bumi ('Arafa, 2026). Pada sisi larangan, prinsip pelarangan isrāf (berlebih-lebihan) dan tabdhīr (pemborosan) menuntut efisiensi dan tanggung jawab dalam produksi dan konsumsi (Cam, 2025; Fageh, 2022). Rangkaian konsep inilah yang menjadikan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-bī'ah, sebagai fondasi etis yang menautkan sirkularitas material dengan tujuan syariah.

Metode

Desain dan Protokol Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review, SLR) yang bersifat kualitatif-interpretatif dengan unit analisis berupa publikasi ilmiah. Pelaporan seluruh tahapan mengikuti panduan PRISMA 2020 guna menjamin transparansi, keterlacakan, dan reproduktibilitas proses. Pemilihan SLR



didasarkan pada keunggulannya dalam pemetaan bukti yang menyeluruh serta identifikasi kesenjangan riset secara akuntabel, sejalan dengan anjuran metodologis bagi riset ekonomi dan keuangan Islam (Tekdogan, 2022). Sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah tinjauan terdahulu yang mengadopsi protokol serupa (Alam et al., 2023; Fathma et al., 2025; Hasan et al., 2026; Hj Mohamad et al., 2025; Kemala Sari et al., 2026). Protokol penelitian mencakup pertanyaan penelitian, basis data, strategi pencarian, serta kriteria seleksi disusun di awal dan didokumentasikan agar seluruh proses dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Pemilihan PRISMA 2020 secara penuh, dan bukan varian *scoping review* (PRISMA-ScR), dilandasi oleh tujuan tinjauan ini yang tidak berhenti pada pemetaan luas cakupan literatur, melainkan menuntut seleksi studi yang terkontrol, penilaian kelayakan berlapis, serta sintesis tematik yang dapat direplikasi guna menjawab empat pertanyaan penelitian yang terarah. Karena tinjauan ini menautkan tiga pilar yang selama ini terfragmentasi dan menilai keandalan bukti pendukungnya, protokol PRISMA 2020 dipandang lebih tepat; alur empat fasenya identifikasi, penyaringan, perolehan, dan kelayakan diterapkan secara utuh berikut dokumentasi jumlah rekaman pada setiap tahap

Pertanyaan Penelitian

Tinjauan ini dipandu oleh empat pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada Pendahuluan, yakni konvergensi prinsip ekonomi sirkular dengan tujuan maqāsid al-syari'ah (RQ1), peran instrumen keuangan syariah dalam membiayai dan mengoperasikan transisi industri rendah karbon (RQ2), penguatan fondasi etis sirkularitas melalui pemeliharaan lingkungan (RQ3), serta pemetaan kesenjangan dan agenda riset ke depan (RQ4). Keempat pertanyaan tersebut menjadi acuan langsung bagi penyusunan strategi pencarian, penetapan kriteria seleksi, dan perancangan kerangka ekstraksi data, sehingga setiap keputusan metodologis dapat ditelusuri kembali ke pertanyaan yang dijawab.

Sumber Data dan Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada scopus database sebagai sumber utama yang digunakan karena cakupannya yang luas lintas disiplin dan metadata yang terstandardisasi. Rentang tahun pencarian 2021 – 2026, dimana strategi pencarian dibangun melalui dekomposisi topik menjadi tiga blok konsep – konsep sirkular, kerangka syariah, dan konteks ekonomi/bisnis Islam.

Tabel 1. Blok konsep dan kata kunci pencarian

Blok konsep	Contoh kata kunci (OR di dalam blok; AND antar-blok)
Konsep sirkular	"circular economy" OR "ekonomi sirkular" OR "circular business model" OR "recycling" OR "waste-to-value" OR "reuse" OR "resource efficiency"
Kerangka syariah	"maqasid al-shariah" OR "maqashid syariah" OR "objectives of Islamic law" OR "hifz al-bi'ah" OR "hifdz al-bi'ah" OR "masalah" OR "Islamic environmental ethics" OR "fiqh al-bi'ah"
Konteks ekonomi/bisnis	"Islamic economics" OR "Islamic finance" OR "green sukuk" OR "waqf" OR "zakat" OR "halal industry" OR "business ethics" OR "ekonomi Islam"



Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Studi disertakan apabila berupa artikel jurnal, prosiding, dan book chapter, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia; dan mengintegrasikan pilar syariah dengan sekurang-kurangnya satu pilar lain, yaitu sirkularitas dan/atau keuangan syariah. Ringkasan kriteria disajikan pada Tabel 2 – 4.

Tabel 2.Kriteria eksklusi penyaringan (Records Excluded) (EC)

Kode	Kriteria eksklusi	Penjelasan
EC1	Tanpa pilar syariah	Membahas ekonomi sirkular/rendah karbon konvensional tanpa kerangka maqasid, syariah, atau etika lingkungan Islam.
EC2	Tanpa pilar sirkular/lingkungan	Kajian Islam/keuangan syariah murni tanpa dimensi ekonomi sirkular, keberlanjutan lingkungan, atau rendah karbon (mis. perbankan syariah, zakat, waqf tanpa konteks lingkungan).
EC3	Hanya satu pilar	Menyentuh hanya satu dari tiga pilar sehingga tidak mengintegrasikan tema (hanya keuangan syariah, atau hanya circular economy).
EC4	Penyebutan sepintas (incidental)	Istilah kunci muncul hanya di kata pengantar/daftar pustaka tanpa analisis substantif terhadap keterkaitan tema.
EC5	Di luar cakupan tematik	Topik Islam lain yang tidak berkaitan (hukum keluarga, ibadah, pendidikan) atau industri/sains murni tanpa dimensi syariah-keberlanjutan.
EC6	Jenis dokumen tidak sesuai	Editorial, book review, abstrak konferensi tanpa makalah penuh, berita, catatan redaksi, atau bahan non-ilmiah.
EC7	Bahasa	Bukan berbahasa Inggris atau Indonesia (menegaskan filter identifikasi).
EC8	Rentang waktu (opsional)	Terbit di luar rentang yang ditetapkan protokol (mis. sebelum 2015), bila batas tahun diberlakukan.
EC9	Duplikat tersisa	Versi ganda yang lolos deduplikasi otomatis (preprint vs published, terjemahan) teridentifikasi manual saat penyaringan.

Tabel 3.Kriteria Reports Not Retrieved (kode RNR)

Kode	Kriteria eksklusi	Penjelasan
RNR1	Tidak ada akses teks lengkap	Bukan open access dan tidak tercakup akses institusional/berlangganan; hanya abstrak yang tersedia.
RNR2	Paywall tanpa opsi akses	Berbayar dan tidak dapat dibeli/diperoleh dalam kebijakan atau anggaran penelitian.
RNR3	DOI/tautan tidak resolve	DOI tidak valid/tidak ada dan URL sumber mati (404); rekaman tidak dapat ditelusuri ke berkas.
RNR4	Hanya metadata terindeks	Prosiding/bab buku yang tak memiliki versi teks lengkap terpublikasi/terserip daring.
RNR5	Permintaan penulis/ILL gagal	Permintaan reprint ke penulis atau interlibrary loan tidak dijawab dalam tenggat waktu 1 minggu.
RNR6	Akses ditarik/hilang	Halaman ditarik penerbit tanpa arsip yang dapat diakses.

Tabel 4.Kriteria Eksklusi (Reports excluded)

Kode	Kriteria eksklusi	Penjelasan
FE1	Teks lengkap tidak tersedia	Tidak dapat diakses (berbayar tanpa akses, hilang) setelah upaya wajar (perpustakaan, permintaan penulis).
FE2	Integrasi tema tidak memadai	Teks penuh ternyata tidak mengintegrasikan pilar syariah dengan sirkular/keuangan secara substantif.
FE3	Tanpa peran keuangan syariah	Tidak membahas peran pembiayaan/keuangan syariah maupun instrumen sosial Islam dalam transisi (inti pertanyaan penelitian).
FE4	Kualitas/metodologi lemah	Metode tidak jelas, tanpa dasar data/argumen, atau gagal penilaian kualitas
FE5	Duplikasi hasil	Data/temuan sama telah dilaporkan pada publikasi lain yang sudah disertakan.

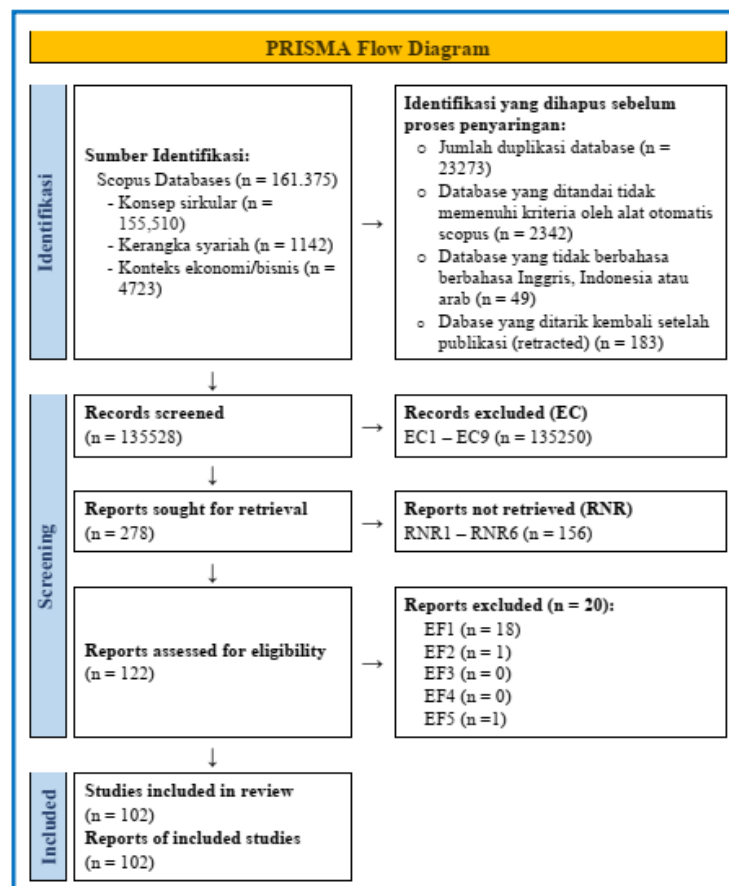


Proses Seleksi Studi

Proses seleksi mengikuti empat fase PRISMA 2020: identifikasi, penyaringan, perolehan, dan kelayakan. Terlihat pada flowchart PRISMA 2020 (gambar 1).

Penilaian Kualitas Studi

Untuk menjamin keandalan bukti, setiap studi yang lolos tahap kelayakan dinilai mutunya menggunakan instrumen *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) versi 2018. MMAT dipilih karena mampu menilai secara terpadu ragam desain kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang lazim dijumpai pada literatur ekonomi dan bisnis Islam, sehingga sesuai dengan korpus tinjauan ini yang heterogen. Penilaian mencakup dua pertanyaan penyaring awal dan lima kriteria spesifik per kategori desain, dengan setiap kriteria diberi status terpenuhi, tidak terpenuhi, atau tidak dapat dinilai. Untuk studi konseptual-normatif dan telaah hukum Islam yang tidak sepenuhnya tercakup MMAT, digunakan kriteria pelengkap berupa kejelasan kerangka teoretis, ketertelusuran argumen terhadap sumber primer syariah, serta konsistensi logis kesimpulan. Studi dengan kelemahan metodologis berat metode tidak jelas, tanpa dasar data atau argumen yang memadai dikeluarkan melalui kriteria FE4 sebagaimana tercantum pada Tabel 4. Hasil penilaian kualitas tidak digunakan sebagai ambang eksklusi tunggal, melainkan sebagai dasar pembobotan interpretatif: temuan dari studi bermutu lebih tinggi memperoleh penekanan lebih besar dalam sintesis.



Gambar 1. PRISMA 2020 Flow Diagram



Ekstraksi Data dan Proses Pengodean

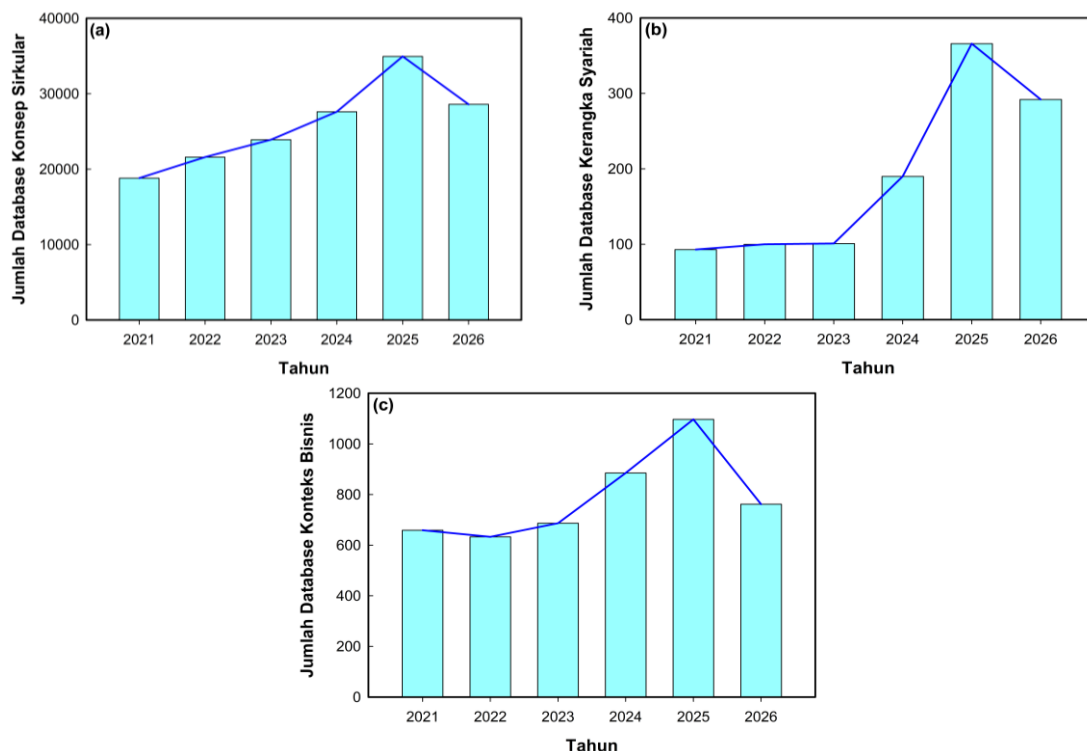
Ekstraksi data dilakukan dengan lembar terstruktur yang dikembangkan dalam *Microsoft Excel*, memuat medan penulis dan tahun, negara atau konteks kajian, jenis dokumen dan metode, pilar yang dibahas (sirkular, maqāsid, keuangan syariah), instrumen atau sektor, serta temuan kunci. Analisis mengikuti pendekatan analisis tematik enam tahap Braun dan Clarke, yang dioperasionalkan melalui pengodean terbuka atas temuan lintas-studi, penggabungan kode menjadi kategori, dan pengangkatan kategori menjadi tema. Pengodean dilakukan oleh peneliti sendiri terhadap keseluruhan korpus. Proses pengodean dikelola secara manual berbantuan *Excel* tanpa perangkat lunak *CAQDAS* khusus seperti NVivo atau ATLAS.ti, mengingat ukuran korpus yang terkelola dan kebutuhan penelusuran langsung terhadap teks sumber. Prosedur ini memperkuat transparansi dan reproduktibilitas sebagaimana dituntut protokol PRISMA 2020.

Hasil dan Pembahasan

Ikhtisar Studi yang Disertakan

Penelusuran pada basis data Scopus menghasilkan 161.375 rekaman yang berasal dari tiga blok pencarian, yaitu konsep sirkular ($n = 155.510$), kerangka syariah ($n = 1.142$), dan konteks ekonomi/bisnis ($n = 4.723$). Sebelum penyaringan, dilakukan penghapusan terhadap 23.273 rekaman duplikat, 2.342 rekaman yang ditandai tidak memenuhi kriteria oleh alat otomatis, 49 rekaman yang tidak berbahasa Inggris, Indonesia, atau Arab, serta 183 rekaman yang ditarik setelah publikasi, sehingga tersisa 135.528 rekaman untuk disaring. Penyaringan judul dan abstrak terhadap kriteria eksklusi (EC1–EC9) menyisihkan 135.250 rekaman, sehingga 278 laporan dicari teks lengkapnya. Sebanyak 156 laporan tidak berhasil diperoleh (RNR1–RNR6) dan 122 laporan dinilai kelayakannya; 20 laporan dikeluarkan didominasi oleh ketiadaan akses teks lengkap (FE1). Dengan demikian, 102 studi (102 laporan) disertakan dalam sintesis, sebagaimana dirangkum pada Gambar 1 (Diagram Alir PRISMA 2020).

Analisis sumber memperlihatkan asimetri yang tajam antar-blok dan menjelaskan tingginya angka eksklusi. Pada blok konsep sirkular, publikasi terkonsentrasi pada jurnal sains dan rekayasa yang menandakan bahwa mayoritas literatur ekonomi sirkular bersifat teknis dan tidak menyentuh dimensi syariah (kriteria EC1). Sebaliknya, blok kerangka syariah didominasi jurnal hukum Islam, sedangkan blok konteks ekonomi/bisnis Islam dipimpin jurnal etika bisnis dan keuangan Islam. Tren publikasi selama 2021–2026 (hingga Agustus) menunjukkan pertumbuhan pada ketiga blok (Gambar 2), namun peningkatan volume ini belum diiringi integrasi lintas-pilar. Dari 102 studi yang disertakan, pendekatan konseptual-normatif lebih dominan dibanding empiris, dengan konsentrasi konteks pada negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam, khususnya Indonesia, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.



Gambar 2. Tren jumlah publikasi scopus database dalam rentang 2021 – 2026 (Agustus) terkait (a) konsep ekonomi sirkular, (b) Kerangka syariah dan (c) Konteks Bisnis/Keuangan

Sebagai gambaran karakteristik korpus, Tabel 5 menyajikan ekstraksi sampel representatif studi terpilih ($n = 15$ dari 102) yang mencakup ragam konteks, metode, dan pilar yang dibahas; matriks ekstraksi lengkap atas 102 studi tersedia.

Tabel 5. Pemetaan tema terhadap pertanyaan penelitian

Studi (penulis, tahun)	Negara/Konteks	Jenis & metode	Pilar utama	Temuan kunci
Fathma et al. (2025)	Indonesia	Tinjauan sistematis	Sirkular–Syariah	Memetakan ekonomi sirkular Islam; literatur terpencair dan menyerukan validasi empiris.
Khateeb et al. (2021)	Konseptual (bab buku)	Telaah konseptual	Sirkular–Maqāsid	Merumuskan perspektif Islam atas ekonomi sirkular yang selaras prinsip 3R dan nilai syariah.
Ali & Jumat (2021)	Konseptual (bab buku)	Telaah konseptual	Sirkular–Keuangan	Menautkan keuangan Islam dengan ekonomi sirkular sebagai penciptaan nilai berkelanjutan.
Azmin Shompa et al. (2024)	Malaysia	Kerangka konseptual	Maqāsid–Lingkungan	Mengharmonikan maqāsid dengan pengelolaan limbah berkelanjutan.



Studi (penulis, tahun)	Negara/Konteks	Jenis & metode	Pilar utama	Temuan kunci
Haris et al. (2024)	Indonesia	Kualitatif (ekolinguistik)	Ḥifẓ al-bī'ah	Menempatkan eco-maqāṣid dalam kampanye perubahan iklim.
Cam (2025)	Konseptual (etika)	Telaah filosofis	Maqāṣid–Lingkungan	Mengkritik pola konsumsi boros melalui gagasan 'limbah epistemik'.
Abdullah & Keshminder (2022)	Malaysia	Kualitatif (wawancara)	Green sukuk	Mengidentifikasi pendorong penerbitan green sukuk dari perspektif pemimpin.
Endri et al. (2022)	Indonesia	Empiris (studi kasus)	Green sukuk	Menganalisis penerbitan corporate green sukuk untuk pembiayaan berkelanjutan.
Elhamma (2026)	Negara OKI	Empiris kuantitatif (panel)	Green sukuk–Emisi	Sukuk hijau menurunkan emisi CO ₂ , dimoderasi kualitas institusi.
Ari & Koc (2021)	Konseptual (proof-of-concept)	Pemodelan konseptual	Wakaf–Energi	Merancang model pembiayaan wakaf bagi investasi energi terbarukan.
Khan & Badjie (2020)	Konseptual	Telaah konseptual	Blended finance	Merumuskan pembiayaan campuran Islam bagi UKM sirkular untuk SDGs.
Abdussalam & Rahmat Gunawan (2023)	Indonesia	Studi kasus lapangan	Sektoral (bank sampah)	Bank sampah lembaga zakat mendorong perubahan perilaku dan partisipasi.
Febriandika et al. (2025)	Indonesia	Kuantitatif (ANP)	Sektoral (halal)	Mentransformasi rantai pasok halal pangan dengan prinsip sirkular.
Irfany et al. (2024)	Negara OKI	Empiris kuantitatif	Keuangan Islam–Lingkungan	Menemukan kaitan keuangan Islam dengan keberlanjutan lingkungan lintas negara.
Issa et al. (2026)	Negara OKI	Empiris kuantitatif	Keuangan Islam–Transisi	Keuangan Islam berkelanjutan mendorong transisi energi yang berkeadilan.

Peta Tema

Analisis tematik atas studi yang disertakan menghasilkan lima tema yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian, sebagaimana dipetakan pada Tabel 5. Kelima tema dibangun melalui pengodean terbuka terhadap temuan lintas-studi, kemudian dikategorikan dan disintesiskan menjadi narasi yang membandingkan dan mengontraskan hasil, bukan meringkas studi satu per satu.

Tabel 6. Pemetaan tema terhadap pertanyaan penelitian

RQ	Tema	Fokus
RQ1	Konvergensi prinsip sirkular dengan maqāṣid	3R/9R × maqṣad
RQ3	Ḥifẓ al-bī'ah sebagai fondasi etis	Khilāfah, mīzān, isrāf
RQ2	Peran instrumen keuangan syariah	Sukuk, wakaf, blended
RQ2	Penerapan sektoral dan model bisnis	Halal, bank sampah, energi



RQ	Tema	Fokus
RQ4	Sintesis dan kesenjangan riset	Kerangka integratif

Tema 1: Konvergensi Ekonomi Sirkular dan Maqāṣid al-Syarī'ah (RQ1)

Tema pertama menautkan prinsip ekonomi sirkular dengan tujuan maqāṣid. Sejumlah studi menegaskan bahwa prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang selaras dengan konsep kekhalifahan (khalifah fil ardh), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan larangan pemborosan (isrāf) (Fathma et al., 2025; Khateeb et al., 2021). Ekonomi sirkular ditempatkan sebagai kolaborasi alamiah dengan ekonomi Islam karena keduanya menolak eksploitasi berlebihan dan menekankan sirkulasi nilai (Ali & Jumat, 2021; Haneef & Jamaludin, 2021). Dalam ranah pemasaran dan produksi, sirkularitas diselaraskan dengan norma halal dan ṭayyib untuk mengoptimalkan siklus hidup produk (Islam et al., 2024), sementara sinergi industri halal dan industri hijau ditegaskan berbasis maqāṣid (Fageh, 2022), dan ekonomi moral Islam diposisikan sebagai jalur keberlanjutan yang melampaui rasionalitas efisiensi (Alfaihani, 2024). Meskipun konvergensi konseptual kuat, mayoritas studi masih normatif dan belum menyediakan matriks operasional yang menautkan tiap prinsip 3R/9R dengan maqṣad secara terukur.

Tema 2: Ḥifz al-Bī'ah dan Fondasi Etis Sirkularitas (RQ3)

Tema kedua memusatkan perhatian pada penempatan pemeliharaan lingkungan (ḥifz al-bī'ah) sebagai maqṣad yang melandasi sirkularitas. Studi memperluas kerangka maqāṣid untuk memasukkan dimensi ekologis sebagai bagian kemaslahatan (Azmin Shompa et al., 2024; Haris et al., 2024; Islamy et al., 2025), serta menautkan konsep khilāfah dan pergeseran orientasi dari antroposentrisme menuju kepengurusan sumber daya (Haider et al., 2026; 'Arafa, 2026). Larangan pemborosan (isrāf) dan gagasan “limbah epistemik” digunakan untuk mengkritik pola konsumsi yang boros (Cam, 2025), sedangkan tata kelola limbah perkotaan dibingkai melalui fikih lingkungan (Hariyanto et al., 2026). Pandangan-dunia Islam menautkan ekonomi hijau dengan keadilan dan keseimbangan (mīzān) (Bonang et al., 2026), dan penguatan ekonomi hijau melalui maqāṣid dinilai relevan khususnya bagi negara berkembang (Rijal & Jailani, 2024). Tema ini menegaskan bahwa fondasi etis sirkularitas dalam Islam bersifat imperatif, bukan sekadar pelengkap normatif.

Tema 3: Peran Instrumen Keuangan Syariah (RQ2)

Tema ketiga memetakan instrumen keuangan syariah bagi transisi rendah karbon. Green sukuk menonjol sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, baik dari sisi pendorong penerbitan (Abdullah & Keshminder, 2022) maupun praktik korporasi (Endri et al., 2022), dengan bukti kontribusinya terhadap penurunan emisi karbon (Elhamma, 2026; Fodol et al., 2026). Wakaf ditempatkan sebagai model pembiayaan alternatif bagi energi terbarukan (Ari & Koc, 2021) dan instrumen menghadapi perubahan iklim di kawasan MENA (Aassouli, 2021; Idlallène, 2021). Pembiayaan campuran (blended finance) dirancang bagi UKM berdampak untuk mencapai SDGs (Khan & Badjie, 2020), sementara pembiayaan sirkular berbasis keuangan Islam diterapkan pada kasus industri, seperti industri ban (Alam, 2021; Ibrahim et al., 2021). Pada tataran kebijakan, keuangan Islam dinilai berperan dalam transisi energi rendah karbon yang adil (Issa et al., 2026;



Karim, 2023), dan seruan meredefinisikan keuangan Islam dalam terang maqāṣid memperkuat orientasi ini (Hassan et al., 2021). Kajian tinjauan atas green sukuk turut mengonsolidasikan temuan tersebut (Alam et al., 2023).

Tema 4: Penerapan Sektor dan Model Bisnis (RQ2)

Tema keempat menyoroti penerapan pada tataran sektoral. Bank sampah yang dikelola lembaga filantropi Islam menunjukkan tautan antara sirkularitas, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan nilai syariah (Abdussalam & Rahmat Gunawan, 2023). Transformasi industri batik dijalankan melalui integrasi ekonomi hijau dan filantropi Islam berbasis maqāṣid (Hamid et al., 2026), sedangkan transformasi rantai pasok industri halal pangan mengadopsi prinsip sirkular (Febriandika et al., 2025). Pada sektor energi, pembiayaan syariah untuk energi terbarukan dan investasi yang sesuai syariah memperlihatkan potensi permintaan sekaligus keterbatasan struktural (Avazkhodjaev et al., 2024; Daly & Jarboui, 2025; Faizi et al., 2024; Kasri et al., 2024), dengan bukti pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap keberlanjutan lingkungan pada tataran sektoral (Farabi et al., 2025) serta kontribusi keuangan Islam bagi ekonomi hijau di negara-negara OKI (Jalloh et al., 2025). Studi-studi ini menegaskan kelayakan praktis penautan ketiga pilar sekaligus menyingkap hambatan implementasinya.

Sintesis: Kerangka Integratif Tiga Pilar

Sintesis lintas-tema menghasilkan kerangka integratif yang menautkan ekonomi sirkular (aliran material 3R/9R), maqāṣid al-syarī'ah (fondasi nilai, khususnya ḥifz al-bī'ah), dan keuangan syariah (mekanisme pembiayaan). Ketiganya saling menopang: maqāṣid memberi legitimasi dan arah normatif, sirkularitas menyediakan model teknis pengelolaan material, dan keuangan syariah memobilisasi sumber daya untuk merealisasikannya dalam transisi industri rendah karbon. Kerangka ini memperlihatkan bahwa tiga tradisi kajian yang selama ini berjalan terpisah dapat disusun menjadi satu alur analitis yang koheren.

Kesenjangan dan Agenda Riset (RQ4)

Analisis mengungkap sejumlah kesenjangan. Pertama, kajian didominasi pendekatan konseptual-normatif dengan minimnya validasi empiris, sebagaimana disimpulkan tinjauan terdahulu (Fathma et al., 2025; Hasan et al., 2026). Kedua, kajian pembiayaan cenderung terpusat pada green sukuk dan pemetaan bibliometrik, belum menautkannya secara sistematis dengan sirkularitas material (Abd. Wahab et al., 2022; Hermala et al., 2025). Ketiga, cakupan sektoral dan geografis masih terbatas, sementara pengukuran kinerja berbasis maqāṣid belum baku (Hj Mohamad et al., 2025; Kemala Sari et al., 2026). Kesenjangan ini menegaskan perlunya riset empiris lintas-sektor yang mengoperasionalkan kerangka integratif tiga pilar.

Pembahasan

Bagian ini menafsirkan temuan bagian sebelumnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan keuangan syariah, tanpa mengulang data mentah. Secara ringkas, tinjauan atas 102 studi memperlihatkan konvergensi konseptual yang kuat antara prinsip ekonomi sirkular dan tujuan syariah (RQ1), peran nyata instrumen keuangan syariah dalam membiayai transisi rendah karbon (RQ2), penempatan pemeliharaan lingkungan (ḥifz al-



bī'ah) sebagai fondasi etis sirkularitas (RQ3), serta kesenjangan empiris dan integratif yang masih terbuka (RQ4). Diskusi berikut mengurai makna temuan tersebut secara teoretis dan praktis serta memosisikannya terhadap literatur terdahulu.

Temuan dalam Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah

Konvergensi prinsip 3R/9R dengan al-ḍarūriyyāt al-khams menegaskan bahwa sirkularitas bukan sekadar strategi teknis, melainkan perwujudan tujuan syariah. Pengurangan dan penggunaan kembali sumber daya bersesuaian dengan pemeliharaan harta (ḥifz al-māl) dan larangan pemborosan (isrāf dan tabdhīr), sementara pemeliharaan lingkungan menopang pemeliharaan jiwa dan keturunan (Fathma et al., 2025; Khateeb et al., 2021). Sejumlah studi menempatkan ekonomi sirkular sebagai kolaborasi alamiah dengan ekonomi Islam karena keduanya menolak eksploitasi berlebihan dan menekankan sirkulasi nilai (Ali & Jumat, 2021; Haneef & Jamaludin, 2021), serta menyelaraskannya dengan norma halal-ṭayyib dalam produksi dan konsumsi (Fageh, 2022; Islam et al., 2024). Ekonomi moral Islam, dalam hal ini, memberi jalur keberlanjutan yang melampaui rasionalitas efisiensi semata (Alfaihani, 2024). Temuan penting lain adalah penempatan ḥifz al-bī'ah sebagai maqṣad kontemporer yang menopang seluruh tujuan lainnya (Azmin Shompa et al., 2024; Haris et al., 2024; Islamy et al., 2025). Penempatan ini bermakna teoretis: apabila pemeliharaan lingkungan dipandang berderajat ḍarūriyyāt, maka transisi rendah karbon menjadi kewajiban, bukan pilihan. Kerangka khilāfah dan pergeseran orientasi dari antroposentrisme menuju kepengurusan (stewardship) memperkuat argumen ini ('Arafa, 2026; Haider et al., 2026), sedangkan konsep mīzān menautkan sirkularitas dengan keadilan dan keseimbangan (Bonang et al., 2026; Rijal & Jailani, 2024). Kritik atas pola konsumsi boros melalui gagasan “limbah epistemik” (Cam, 2025) dan pembingkai tata kelola limbah melalui fikih lingkungan (Hariyanto et al., 2026) menegaskan bahwa maqāṣid berfungsi mengoreksi dan melengkapi fondasi etis ekonomi sirkular arus utama yang cenderung berhenti pada logika efisiensi.

Temuan dalam Kerangka Keuangan Syariah

Dalam kerangka keuangan syariah, instrumen-instrumen yang teridentifikasi dapat dibaca sebagai mekanisme perwujudan maṣlaḥah dalam pembiayaan transisi. Green sukuk menonjol baik sebagai pendorong pembiayaan berkelanjutan (Abdullah & Keshminder, 2022; Endri et al., 2022) maupun sebagai instrumen dengan bukti kontribusi terhadap penurunan emisi karbon (Elhamma, 2026; Fodol et al., 2026), yang dikonsolidasikan oleh tinjauan atas green sukuk (Alam et al., 2023). Keuangan sosial Islam melengkapinya: wakaf ditempatkan sebagai model pembiayaan alternatif energi terbarukan dan respons terhadap perubahan iklim (Aassouli, 2021; Ari & Koc, 2021; Idlilalène, 2021), sedangkan pembiayaan campuran (blended finance) dirancang bagi UKM berdampak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Khan & Badjie, 2020). Penerapan pada kasus industri, seperti pembiayaan sirkular industri ban, menunjukkan operasionalisasi konkret model tersebut (Alam, 2021; Ibrahim et al., 2021). Pada tataran kebijakan, keuangan Islam dinilai berperan dalam transisi energi rendah karbon yang adil (Issa et al., 2026; Karim, 2023), dan seruan meredefinisi keuangan Islam dalam terang maqāṣid memperkuat orientasi normatifnya (Hassan et al., 2021). Namun, bukti empiris memperlihatkan bahwa efektivitas pembiayaan tidak bersifat otomatis: hubungan antara perkembangan keuangan Islam dan kualitas lingkungan bersifat



kompleks dan bergantung pada karakteristik sektor serta kualitas kelembagaan (Cil et al., 2026; Irfany et al., 2024). Studi di Arab Saudi dan Asia menegaskan potensi investasi sesuai syariah bagi energi bersih (Avazkhodjaev et al., 2024; Daly & Jarboui, 2025), sementara temuan di Indonesia menyingkap potensi permintaan sekaligus keterbatasan struktural (Faizi et al., 2024; Farabi et al., 2025; Kasri et al., 2024) dan bukti kontribusi keuangan Islam bagi ekonomi hijau di negara OKI (Jalloh et al., 2025). Bukti sektoral pada bank sampah berbasis filantropi Islam (Abdussalam & Rahmat Gunawan, 2023), transformasi industri batik (Hamid et al., 2026), dan rantai pasok halal sirkular (Febriandika et al., 2025) memperlihatkan kelayakan praktis penautan tiga pilar sekaligus menyingkap hambatan implementasinya.

Sintesis Teoretis: Integrasi Tiga Pilar

Pembacaan lintas-tema menghasilkan kerangka integratif berlapis: *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai lapis nilai yang memberi legitimasi dan arah, ekonomi sirkular sebagai lapis teknis pengelolaan material, dan keuangan syariah sebagai lapis instrumen yang memobilisasi sumber daya. Ketiganya saling menopang *maqāṣid* mencegah sirkularitas tereduksi menjadi efisiensi, sirkularitas memberi bentuk operasional bagi nilai, dan keuangan syariah mengubah keduanya menjadi tindakan pembiayaan pada transisi industri rendah karbon. Dari temuan analisis atas 102 studi terlihat bahwa ketiga lapis yang selama ini dibahas secara terpisah memerlukan satu alur analitis yang koheren, sehingga norma (*khilāfah*, *mīzān*, *ḥifẓ al-bī'ah*) dapat diterjemahkan menjadi mekanisme pembiayaan yang terukur.

Posisi terhadap tinjauan terdahulu dan agenda penelitian ke depan

Temuan ini memperluas tinjauan sistematis terdahulu yang cenderung memusatkan perhatian pada satu dimensi. Pemetaan ekonomi sirkular dalam praktik bisnis dan keuangan Islam menyimpulkan literatur yang masih terpencar dan menyerukan validasi empiris (Fathma et al., 2025), sedangkan tinjauan lain berfokus pada integrasi *maqāṣid* ke perbankan syariah berkelanjutan (Hasan et al., 2026), pemetaan bibliometrik keuangan hijau Islam (Abd. Wahab et al., 2022; Hermala et al., 2025), mekanisme pembiayaan energi terbarukan (Kemala Sari et al., 2026), atau kontribusi sedekah bagi keberlanjutan bisnis (Hj Mohamad et al., 2025). Kajian ini menjawab seruan tersebut dengan menautkan ketiga pilar secara eksplisit dalam konteks transisi industri rendah karbon, sehingga memberi nilai tambah berupa kerangka integratif yang belum tersedia pada literatur sebelumnya.

Secara kebijakan, temuan mengisyaratkan perlunya kerangka insentif bagi penerbitan *green sukuk*, penguatan tata kelola wakaf lingkungan, serta pengembangan metrik keberlanjutan berbasis *maqāṣid* agar transisi memperoleh arah normatif yang terukur (Bonang et al., 2026; Karim, 2023). Secara praktis, lembaga keuangan syariah dapat merancang produk pembiayaan sirkular yang memadukan instrumen komersial dan sosial (ZISWAF), sementara pelaku industri dapat mengadopsi model bisnis sirkular yang selaras dengan prinsip *halal-tayyib* dan *ḥifẓ al-bī'ah*; keduanya berpotensi memperkuat transisi yang adil (Issa et al., 2026). Berdasarkan kesenjangan tersebut, agenda riset ke depan diarahkan pada validasi empiris kelayakan pembiayaan syariah bagi proyek sirkular dan rendah karbon lintas-sektor serta pengembangan indikator kinerja berbasis *maqāṣid*, sebagaimana diserukan tinjauan terdahulu (Fathma et al., 2025; Kemala Sari et



al., 2026); rincian agenda ini dielaborasi pada bagian kesimpulan. Studi komparatif lintas negara Organisasi Kerja Sama Islam serta pengujian model integratif tiga pilar akan memperkuat basis bukti dan menjadi jembatan pengujian model integratif tiga pilar.

Kesimpulan

Kajian ini menelaah secara sistematis keterkaitan antara ekonomi sirkular, maqāsid al-syarī'ah, dan keuangan syariah dalam konteks transisi industri rendah karbon melalui tinjauan pustaka sistematis berpanduan PRISMA 2020 atas 102 studi terpilih. Dari hasil penelaahan diperoleh simpulan pokok yang menegaskan bahwa ketiga ranah tersebut dapat ditautkan menjadi satu kerangka integratif yang koheren. Menjawab pertanyaan penelitian, prinsip 3R/9R ekonomi sirkular berkonvergensi dengan tujuan maqāsid terutama melalui pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl) dan larangan pemborosan (isrāf dan tabdhīr) meski sebagian besar kajian masih bersifat normatif (RQ1). Instrumen keuangan syariah, mencakup green sukuk, wakaf, zakat, dan pembiayaan campuran, berperan memobilisasi dana bagi transisi rendah karbon, dengan efektivitas yang bergantung pada mutu kelembagaan dan regulasi (RQ2). Pemeliharaan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) memperkuat fondasi etis sirkularitas dan menempatkan transisi sebagai imperatif normatif, bukan sekadar pilihan (RQ3). Namun, masih terdapat kesenjangan empiris, sektoral, dan pengukuran yang menuntut agenda riset lanjutan (RQ4).

Kerangka integratif tiga pilar ini menegaskan bahwa maqāsid al-syarī'ah berperan sebagai lapis nilai, ekonomi sirkular sebagai lapis teknis pengelolaan material, dan keuangan syariah sebagai lapis instrumen pembiayaan. Kerangka tersebut menautkan tema-tema yang selama ini dikaji secara terpisah menjadi satu alur analitis, sehingga norma syariah dapat diterjemahkan menjadi mekanisme pembiayaan transisi yang terukur.

Secara teoretis, kerangka integrative tersebut memperkaya ekonomi dan bisnis Islam dengan model yang mengintegrasikan sirkularitas, maqāsid, dan pembiayaan syariah, sekaligus memperluas cakupan maqāsid kontemporer ke ranah keberlanjutan dan transisi industri melalui penegasan ḥifẓ al-bī'ah sebagai maqṣad yang menopang tujuan-tujuan lainnya. Secara praktis dan kebijakan, kerangka integratif menyarankan pengembangan insentif bagi penerbitan green sukuk, penguatan tata kelola wakaf lingkungan, serta penyusunan metrik keberlanjutan berbasis maqāsid agar transisi memperoleh arah normatif yang terukur. Lembaga keuangan syariah dapat merancang produk pembiayaan sirkular yang memadukan instrumen komersial dan sosial (ZISWAF), sementara pelaku industri dan UMKM dapat mengadopsi model bisnis sirkular yang selaras dengan prinsip halal-tayyib dan ḥifẓ al-bī'ah.

Di sisi lain, kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Penggunaan basis data tunggal dari Scopus database dan penyaringan judul serta abstrak yang dibantu aturan berpotensi menimbulkan bias cakupan. Dominasi studi konseptual dan sejumlah laporan yang tidak berhasil diperoleh membatasi kedalaman sintesis empiris, sementara pendekatan naratif-tematik yang digunakan tidak memungkinkan dilakukannya meta-analisis kuantitatif. Simpulan penelitian karenanya perlu dimaknai secara berhati-hati.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, riset ke depan disarankan menempuh validasi empiris atas kelayakan pembiayaan syariah bagi proyek sirkular dan rendah karbon (kelayakan tekno-ekonomi pembiayaan syariah) lintas-sektor, mengembangkan serta menguji indikator kinerja berbasis maqāsid termasuk dimensi ḥifẓ al-bī'ah dan



melakukan studi komparatif lintas negara Organisasi Kerja Sama Islam untuk menguji model integratif tiga pilar. Pada akhirnya, menautkan nilai-nilai syariah, sirkularitas material, dan pembiayaan yang bertanggung jawab merupakan langkah strategis menuju transisi industri rendah karbon yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi

- Aassouli, D. (2021). Mobilizing and leveraging Islamic climate finance in the MENA region: The potential role of national green participative banks. In *Climate change law and policy in the Middle East and North Africa region* (pp. 204–230). Routledge.
- Abd. Wahab, N., Mohd Yusof, R., Zainuddin, Z., Shamsuddin, J. N., & Mohamad, S. F. N. (2022). Charting future growth for Islamic finance talents in Malaysia: a bibliometric analysis on the Islamic finance domains and future research gaps. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 812–837. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0045>
- Abdullah, M. S., & Keshminder, J. S. (2022). What drives green sukuk? A leader's perspective. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(3), 985–1005. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1821339>
- Abdussalam, & Rahmat Gunawan, A. (2023). Impact of Waste Bank on Behavior Change and Community Participation (Case Study of Waste Bank Assisted by Rumah Zakat). *E3S Web Conf.*, 448. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344803007>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72.
- Alam, N. (2021). *Circular Economy Financing: An Islamic Finance Perspective BT - Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation* (S. N. Ali & Z. H. Jumat (eds.); pp. 43–51). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_4
- Alfaihani, S. (2024). Linking Islamic Moral Economics and Circular Economy: A Pathway to Sustainability. *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 197–204. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883876>
- Ali, S. N., & Jumat, Z. H. (2021). *Islamic Finance and Circular Economy: An Introduction BT - Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation* (S. N. Ali & Z. H. Jumat (eds.); pp. 1–7). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_1
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*, 21, S46–S56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>
- Avazkhodjaev, S., Askarova, M., Achilova, N., Jalolova, M., Amirdjanova, S., & Otajonova, C. (2024). Assessing the role of sharia-compliant investments in promoting clean energy and sustainable economic development: A study of Asia's financial and renewable energy sectors. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(6), 513–522.
- Aysan, A. F., & Bergigui, F. (2021). *Sustainability, Trust, and Blockchain Applications in Islamic Finance and Circular Economy: Best Practices and Fintech Prospects BT*



- *Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation* (S. N. Ali & Z. H. Jumat (eds.); pp. 141–167). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_9
- Azmin Shompa, Z., Akbar, M. A., & Mohd Mohadis, H. (2024). Harmonizing Maqasid al-Shari'ah with sustainable waste management practices: a conceptual framework for principles and implementation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 142–165. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0061>
- Billah, S. M., & Adnan, N. (2024). Navigating environmental concerns and geopolitical risks: A study on green sukuk and Islamic equities amid climate crisis and the Russia-Ukraine conflict. *Energy Strategy Reviews*, 53, 101372. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101372>
- Bonang, D., Baihaqi, M., Syukriati, Rahmaawati, N., & Suhartini, N. (2026). Islamic worldview and the green economy: a philosophical nexus for sustainability and equity. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–25. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2025-0047>
- Cam, A. (2025). Islamic Environmentalism and Epistemic Waste. *Journal of Religious Ethics*, 53(4), 414–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jore.70009>
- Cil, D., Asutay, M., Karis, C., Kocak, S., Cutcu, I., & Faruk Komurcuoglu, O. (2026). Does islamic financial development foster environmental sustainability? A nonlinear perspective from leading dual-banking systems. *Borsa Istanbul Review*, 100843. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bir.2026.100843>
- Daly, S., & Jarboui, S. (2025). Aligning financial development with environmental sustainability in Saudi Arabia: Evidence from Islamic finance and renewable energy investment. *Sustainable Futures*, 10, 101542. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.101542>
- Elhamma, A. (2026). Do green and sustainable sukuk reduce CO2 emissions? The moderating role of institutional quality. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–21. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2025-0538>
- Endri, E., Hania, B. T., & Ma'ruf, A. (2022). Corporate green Sukuk issuance for sustainable financing in Indonesia. *Environmental Economics*, 13(1), 38–49.
- Fageh, A. (2022). Building a synergy between the halal industry and the green industry in the maqāṣid al-shari'ah review as the basis of islamic economics. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1 SE-Articles), 139–158. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i1.17034>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 711–733.
- Farabi, A., Putri Kurniadi, A., Dasilva, H., Thoha, M., Karimi, K., Suhendra, A., Abinda Firdaus, I., Setiawan, S., Asrori, A., & Salim, Z. (2025). Islamic Banking Finance and Environmental Sustainability: Sector-Level Analysis from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(5 SE-Articles), 695–704. <https://doi.org/10.32479/ijeep.20331>
- Fathma, A., Thoriq Alfarisi, M., & Darwanto. (2025). Islamic Circular Economy in Business Practice and Islamic Finance: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(02 SE-Articles), 171–185.



- <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i02.11697>
- Febriandika, N. R., Yasmina, F. P., Hakim, L., & Nurhayati, S. F. (2025). Supply Chain Transformation of Halal Industry in the Food Sector Using a Circular Economy: The ANP Approach. *Journal of Organizational Behavior Research*, 10(4), 43–57. <https://doi.org/10.51847/OzdpYPdO7M>
- Fodol, M. Z., Dawai, A. A., Awdalkrem, A., Aslan, H., & Altıntaş, N. (2026). Şukūk Financing and CO₂ Emissions in OIC Industrial Economies: Evidence from a Heterogeneous Panel ARDL Model. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 18(2), 68–89.
- Haider, A., Mathlouthi, N., Nor, M. Z. M., Asmara, M., & Khan, A. (2026). From stewardship to sustainability: A comparative analysis of Islamic ecological jurisprudence and western anthropocentric regimes. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 25(1), 41–60.
- Hamid, A. M., Hadi, A., Fitrianto, A. R., & Nashrullah, M. H. (2026). Sustainable Transformation of the Lamongan Batik Industry Through Green Economy and Islamic Philanthropy. *TEXTILE*, 24(3), 800–830. <https://doi.org/10.1080/14759756.2026.2637274>
- Haneef, M. A., & Jamaludin, H. (2021). *The Circular Economy and Its Possible Collaboration with Islamic Economics and Finance BT - Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation* (S. N. Ali & Z. H. Jumat (eds.); pp. 73–90). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_6
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2024). Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2 SE-ARTICLES), 219–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>
- Hariyanto, Tajuddin, M. S., Paidi, Z. B., Hariz, H. S., & Rahmah, M. (2026). Eco-Governance Fiqh and Urban Waste Management: A Critical Study of Environmental Policy in Yogyakarta. *Journal of Islamic Law*, 7(1 SE-Articles), 247–274. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.5167>
- Hasan, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2026). Integrating Maqasid al-Shariah into Islamic Sustainable Banking: A Systematic Review of Halal Industry Practices and Green Economy Alignment (2020–2024). *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 8.
- Hassan, M. K., Kazak, H., Akcan, A. T., Kilicarslan, A., & Yazicioglu, I. E. (2026). Ecological Footprint Dynamics in Developing Islamic Economies: Is There Convergence? *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 60(1), 131–146.
- Hassan, M. K., Muneeza, A., & Saraç, M. (2021). *Need to Redefine Islamic Finance in the Light of Maqasid Al-Shariah BT - Islamic Finance and Sustainable Development : A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (eds.); pp. 11–34). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_2
- Hermala, I., Sunitiyoso, Y., & Sudrajad, O. Y. (2025). Green financing using Islamic finance instruments in Indonesia: a bibliometrics and literature review. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 15(1), 239–248.
- Hj Mohamad, S. N. A. @ B., Binti Haji Shahlehi, S. F., Binti Haji Abd Talip, H. S. N. S.,



- & Haji Shahlehi, S. (2025). The positive impacts of Sadaqah (Sedekah) toward business sustainability: a systematic literature review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 46(1–2), 143–166. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2024-0639>
- Ibrahim, A.-J., Al-Ansari, K., & Shirazi, N. S. (2021). *The Role of Islamic Finance in Fostering Circular Business Investments in the Case of Qatar's Tire Industry BT - Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation* (S. N. Ali & Z. H. Jumat (eds.); pp. 281–320). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_15
- Idllalène, S. (2021). The role of environmental Waqf in addressing climate change in the MENA region: A comparative law analysis. In *Climate change law and policy in the middle East and North Africa region* (pp. 43–62). Routledge.
- Irfany, M. I., Utami, A. D., Lubis, D., Ramadhini, F., Suwari, L. F., Maula, N. R., & Haq, D. A. (2024). Islamic finance and environmental sustainability: Empirical insight from OIC countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(6), 707–715.
- Islam, M. M., Ab Talib, M. S., & Muhamad, N. (2024). *Islamic Marketing and Circular Economy to Foster Sustainability of Product Life Cycle Enhancement BT - Strategic Islamic Business and Management: Solutions for Sustainability* (A. Rafiki, V. Ramadani, L.-P. Dana, & S. E. Hidayat (eds.); pp. 125–141). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_7
- Islamy, M. R. F., Suprima, S., Hermawan, W., Budiyan, N., Parhan, M., & Logayah, D. S. (2025). The Role of Islamic Law in Addressing Global Warming: Perspectives from Indonesia and Global Contexts. *Mazahib*, 24, 358–386.
- Issa, S. O., Mohd Said, R., Kamarudin, F., Ubandawaki, A. T., & Alabi, A. T. (2026). The role of sustainable Islamic finance in promoting just transition: Evidence from OIC countries. *Borsa Istanbul Review*, 100844. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2026.100844>
- Jalloh, M. B., Wardani, D. T. K., Kencana, F. A., Aqilah, H. N., & Wiranatakusuma, D. B. (2025). The role of Islamic finance in advancing the green economy: Evidence from OIC countries. *BIO Web of Conferences*, 199, 2014.
- Karim, R. (2023). Prospects and challenges of Islamic finance instruments for low-carbon energy transitions: a legal analysis from an energy justice perspective. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 41(2), 195–209.
- Kasri, R. A., Rulindo, R., Sakti, M. R. P., Rifqi, M., & Yuniar, A. M. (2024). Islamic financing for renewable energy In Indonesia: Unlocking potential demand from GCC investors. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 301–328.
- Kemala Sari, P. R., Fianto, B. A., Puspitaningrum, R., & Hidayat, S. E. (2026). Islamic finance for SDG 7 achievement: a systematic assessment of renewable energy financing mechanisms. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/14765284.2026.2663266>
- Khan, T., & Badjie, F. (2020). Islamic blended finance for circular economy impactful smes to achieve SDGs. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 219–244. <https://doi.org/10.1142/S0217590820420060>
- Khateeb, S. H., Jumat, Z. H., & Khamis, M. S. (2021). *Islamic Perspective on Circular*



- Economy BT - Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation* (S. N. Ali & Z. H. Jumat (eds.); pp. 11–25). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_2
- Rijal, S., & Jailani, M. R. (2024). Strengthening the Green Economy for Developing Countries through the Implementation of Maqasid Syariah. *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies*, 46(1), 45.
- Tekdogan, O. F. (2022). Recommended methodology for research in Islamic economics and finance. In *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance* (pp. 282–302). Routledge.
- Yumi Zuhani Has-Yun Hashim, & Phirdaous Abbas. (2025). Bio-prospecting in the Pharmaceutical Field: A Maqasid Al-Shari'ah Perspective. *Global Journal Al-Thaqafah*, 15(2 SE-Articles), 1–16. <https://doi.org/10.7187/GJAT122025-1>
- ‘Arafa, M. A. (2026). The protection of basic natural resources and man under Islamic law: A new tool for sustainable development and greening of the environment. *The Cambridge Handbook of Islam and Environmental Law*, 300–312.